



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : Fransiska als Ucu bin Daniel Martin  
Tempat Lahir : Bereng Jun  
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 26 April 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bereng Jun RT.001 Kecamatan Manuhing,  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan  
Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-14/O.2.22.3/Eoh.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-341/O.2.22.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 17 Mei 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 5 Juni 2022;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Glori Marantika als Glori als Neneng in Daniel

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin  
Tempat Lahir : Bereng Jun  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 27 Juni 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bereng Jun RT.001 Kecamatan Manuhing,  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan  
Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta  
Terdakwa II ditangkap tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah  
Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023,  
kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan  
sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/08/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-15/O.2.22.3/Eoh.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-342/O.2.22.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 17 Mei 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 5 Juni 2023;

### Terdakwa III

Nama Lengkap : Pirgo als Pigong bin Heldi Salmer  
Tempat Lahir : Bereng Jun  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bereng Jun RT.004 Kecamatan Manuhing,  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/III/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-16/O.2.22.3/Eoh.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-343/O.2.22.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 17 Mei 2023;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III (Para Terdakwa) tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-08/KKN/Eoh.2/03/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANSISKA AIs UCU Bin DANIEL MARTIN**, Terdakwa II **GLORI MARANTIKA AIs GLORI AIs NENENG Bin DANIEL MARTIN** dan Terdakwa III **PIRGO AIs PIGONG Bin HELDI SALMER** telah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FRANSISKA Als UCU Bin DANIEL MARTIN**, Terdakwa II **GLORI MARANTIKA Als GLORI Als NENENG Bin DANIEL MARTIN** dan Terdakwa III **PIRGO Als PIGONG Bin HELDI SALMER** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah Replas Penimbangan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) Kg

**Dikembalikan kepada KOPERASI MAANGKAT UTUS dan PT. Mulya Sawit Agro Lestari, melalui Sdr. NICHOLAS PERANGINRANGIN, S.H**

- 1 (satu) buah lanjung warna hijau
- 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit)
- 1 (satu) buah bekas karung/sak
- 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit)
- 1 (satu) buah bekas karung/sak

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) secara bersama-sama

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-18/KKN/Eoh.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **FRANSISKA Als UCU Bin DANIEL MARTIN** bersama-sama dengan Terdakwa **GLORI MARANTIKA Als GLORI Als NENENG Bin DANIEL MARTIN** dan Terdakwa **PIRGO Als PIGONG Bin HELDI SALMER**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT.MSAL) di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap KOPERASI MAANGKAT UTUS kurang lebih sebesar Rp.4.077.970,- (empat juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari **Kamis tanggal 09 Maret 2023** sekira jam 20.00 Wib atau pada malam hari Terdakwa FRANSISKA bersama dengan Terdakwa GLORI sedang berkeliling kampung menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan kemudian Terdakwa FRANSISKA bersama Terdakwa GLORI bertemu dengan Terdakwa PIRGO dan mengajak untuk memanen buah dikebun milik KOPERASI MAANGKAT UTUS dengan kata kata **“YU TULAK MANEN.. MELAI KOPERASI (AYO BERANGKAT MANEN DI KOPERASI)** atas ajakan Terdakwa FRANSISKA tersebut Terdakwa PIRGO menyetujui dengan mengatakan **“IYOH LA HETE.. YU (IYA DISITU.. AYO)**. Selanjutnya Terdakwa FRANSISKA bersama dengan Terdakwa GLORI pulang ke rumah di Desa Bereng Jun RT.001 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyiapkan peralatan untuk memanen.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PIRGO mendatangi rumah Terdakwa FRANSISKA dan Terdakwa GLORI pada saat Terdakwa FRANSISKA dan Terdakwa GLORI menyiapkan alat panen. Selanjutnya Terdakwa FRANSISKA bersama dengan Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO berangkat ke kebun milik KOPERASI MAANGKAT UTUH yang dikelola oleh PT.MSAL yang berada di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat panen berupa 1 (satu) mata dodos milik Terdakwa FRANSISKA dan 1 (satu) buah mata dodos milik Terdakwa PIRGO.

- Bahwa sesampainya di kebun milik KOPERASI MAANGKAT UTUH yang dikelola oleh PT.MSAL yang berada di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa FRANSISKA dan Terdakwa PIRGO menyiapkan mata dodos selanjutnya Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO menyiapkan tangkai dodos.

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa FRANSISKA, Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO selesai menyiapkan alat panen dodos, kemudian mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KOPERASI MAANGKAT UTUH yang dikelola oleh PT.MSAL yang berada di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO mendodos buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa mengambil lanjung yang berada di pondok sekitar tempat para Terdakwa mendodos. Terdakwa FRANSISKA kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO dengan menggunakan lanjung dan menyembunyikan disekitar pohon rambutan milik warga agar tidak terlihat orang lain, selanjutnya Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO turut mengangkut buah kelapa sawit setelah selesai mendodos dengan menggunakan 2 (dua) buah karung bekas yang ditemukan di kebun milik KOPERASI MAANGKAT UTUH yang dikelola oleh PT.MSAL yang berada di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada akhirnya Terdakwa FRANSISKA bersama dengan Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO selesai menyembunyikan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 02.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa FRANSISKA bersama dengan Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa PIRGO mendatangi saksi EPI dan menawarkan buah kelapa sawit milik KOPERASI MAANGKAT UTUS yang telah diambil kepada saksi EPI dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut milik warga sehingga Terdakwa PIRGO bersama saksi EPI menuju tempat buah kelapa sawit yang telah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



disembunyikan dan sampai di tempat persembunyian kelapa sawit sekira jam 11.00 Wib.

- Bahwa sesampainya Terdakwa PIRGO dan saksi EPI di tempat persembunyian buah kelapa sawit, Terdakwa dan saksi EPI didatangi oleh saksi NICHOLAS, saksi M.RAYZAL dan anggota keamanan PT.MSAL dan menanyakan asal mula buah kelapa sawit yang berada dalam penguasaan Terdakwa PIRGO, dan diakui oleh Terdakwa PIRGO buah kelapa sawit tersebut merupakan buah yang diambil oleh Terdakwa PIRGO bersama dengan Terdakwa FRANSISKA dan Terdakwa GLORI dari kebun milik KOPERASI MAANGKAT UTUH yang berada di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin KOPERASI MAANGKAT UTUS maupun PT.MSAL sebagai pengelola. Pada akhirnya Terdakwa PIRGO diminta untuk menghubungi Terdakwa FRANSISKA dan Terdakwa GLORI untuk mendatanginya, selanjutnya setelah Terdakwa FRANSISKA dan Terdakwa GLORI datang. Terdakwa FRANSISKA, Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FRANSISKA, Terdakwa GLORI dan Terdakwa PIRGO, yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin, KOPERASI MAANGKAT UTUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.077.970,- (empat juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

**-----Perbuatan Terdakwa FRANSISKA Als UCU Bin DANIEL MARTIN bersama-sama dengan Terdakwa GLORI MARANTIKA Als GLORI Als NENENG Bin DANIEL MARTIN dan Terdakwa PIRGO Als PIGONG Bin HELDI SALMER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Wandu als Bapak Dodon bin Sunaryo Martin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena masih satu kampung dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi merupakan Ketua Koperasi Maangkat Utus yang lahannya merupakan lokasi peristiwa pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Nicholas (Saksi Nicholas) melalui telepon bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Epi dan Sdr. Pirgo kepergok oleh Saksi Nicholas dan Sdr. Rayzal (Saksi Rayzal) serta petugas keamanan kebun pada saat hendak mengambil buah kelapa sawit hasil panen dari Sdr. Fransiska, Sdr. Glori, dan Sdr. Pirgo yang ditumpuk di kebun pribadi milik masyarakat;
- Bahwa Sdr. Fransiska, Sdr. Glori, dan Sdr. Pirgo adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa menurut Saksi Nicholas Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Blok N/M 25 (dua lima) Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun milik Koperasi Maangkat Utus dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nicholas menyampaikan buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa angkut menuju ke kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun milik Koperasi Maangkat Utus dengan menggunakan 2 (dua) buah karung bekas dan 1 (satu) buah lanjung warna hijau;
- Bahwa saksi juga diberitahu Para Terdakwa tersebut sudah diamankan ke Kantor Besar Afdeling Mitra II (dua) PT. MSAL beserta barang buktinya yaitu 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram), 2 (dua) buah mata dodos yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



buah kelapa sawit dari pokoknya, 1 (satu) buah lanjung warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah hasil panen tersebut, serta 2 (dua) buah karung bekas yang digunakan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;

- Bahwa menurut Saksi Nicholas buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) tersebut belum laku terjual dikarenakan pada saat Sdr. Epi yang rencananya akan membeli buah kelapa sawit tersebut hendak memuat buah kelapa sawit hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil *pick-up* miliknya, Karyawan PT. MSAL dan petugas keamanan sudah terlebih dahulu memergoki Sdr. Epi dan Terdakwa III sehingga buah kelapa sawit hasil curian tersebut belum sempat diangkut oleh mereka;
- Bahwa atas laporan dari Saksi Nicholas tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Manuhing;
- Bahwa Koperasi Maangkat Utus merupakan koperasi yang bekerja sama dengan PT. MSAL berkaitan dengan pengelolaan hasil kebun kelapa sawit. Meski demikian, pengelolaan secara fisik tetap dilakukan oleh PT. MSAL termasuk juga perawatan dan pengutipan hasil kebun yang dilakukan oleh Manajemen PT. MSAL melalui Asisten Mitra II (dua) yang diawasi oleh Pengurus Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa keanggotaan dari Koperasi Maangkat Utus saat ini berjumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam) anggota, yang di dalamnya termasuk juga ada Terdakwa II yang masih terdaftar sebagai anggota koperasi. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III dulunya juga merupakan anggota koperasi, namun sekarang sudah tidak lagi karena Terdakwa I dan Terdakwa III sudah menjual haknya selaku masyarakat kepada orang lain;
- Bahwa sistem pembagian hasil kebun kelapa sawit yang menjadi hak masyarakat dilakukan melalui koperasi dengan cara melakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi setelah dilakukan pemotongan biaya produksi yang meliputi perawatan kebun dan operasional kebun. Setelah itu, sisanya baru dibagikan sama kepada seluruh anggota koperasi;
- Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;



- Bahwa kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik koperasi yang secara operasional di lapangan dikelola oleh Manajemen PT. MSAL di bawah pengawasan Pengurus Koperasi, sehingga hak anggota koperasi bukanlah kepemilikan lahan namun sebatas pembagian hasil usaha saja melalui koperasi;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## **2. Nicholas Perangin Angin als Pak Nicho bin Alm. Arus Malem Perangin Angin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi merupakan salah satu orang yang ikut melakukan patroli rutin pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dan memergoki Sdr. Epi dan Terdakwa III hendak melakukan pengangkutan buah kelapa sawit hasil curian dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan dua orang anggota keamanan kebun melaksanakan patroli rutin di daerah blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua). Saat itu saksi menemukan adanya dua tumpukan buah kelapa sawit yang diletakkan di lahan masyarakat. Saat itu saksi merasa curiga dan memutuskan untuk melakukan pengintaian di pondok tempat kebun masyarakat tersebut untuk mengetahui siapa yang akan mengambil tumpukan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB saksi beserta anggota keamanan mengecek ke pokok kelapa sawit di blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) dan di sana mereka menemukan bekas dodos atau panen baru dan pelepah kelapa sawit yang berantakan. Setelah itu mereka kembali ke pondok masyarakat untuk melanjutkan pengintaian dan sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up warna hitam yang langsung berhenti di sela tumpukan kedua buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Epi selaku sopir dan Sdr. Pirgo (Terdakwa III). Saat itu saksi bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sana dan Sdr. Epi mengatakan akan mengangkut buah. Saksi kemudian menanyakan buah itu milik siapa, awalnya mereka tidak mengaku namun setelah ditanya terus menerus, Terdakwa III mengatakan buah tersebut adalah milik koperasi;

- Bahwa saksi menanyakan kepada mereka kapan mereka melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan siapa saja yang ikut memanen, lalu Terdakwa III menjawab yang ikut memanen adalah Sdr. Ecu (Terdakwa I) dan Sdr. Glori (Terdakwa II). Kemudian saksi meminta Terdakwa III untuk menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung diamankan oleh saksi dan petugas keamanan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor besar untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah itu mereka juga membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik untuk kemudian ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I pencurian buah kelapa sawit milik koperasi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang berlokasi di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa III diketahui cara mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan memanen langsung dari pokoknya menggunakan 2 (dua) buah dodos. Setelah itu buah kelapa sawit tersebut diangkut menuju lahan masyarakat dengan menggunakan 1 (satu) buah lanjung dan 2 (dua) buah bekas karung/sak;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa diketahui peran masing-masing terdakwa yaitu:

- Terdakwa I bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Terdakwa II bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya, lalu setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengangkut buah hasil panen dengan menggunakan 1 (satu) buah bekas karung/sak;

- Terdakwa III juga bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya, lalu setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit Terdakwa III membantu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen dengan menggunakan 1 (satu) buah bekas karung/sak;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus yaitu koperasi yang bekerja sama dengan PT. MSAL berkaitan dengan pengelolaan hasil kebun kelapa sawit. Meski



demikian, pengelolaan secara fisik tetap dilakukan oleh PT. MSAL termasuk juga perawatan dan pengutipan hasil kebun yang dilakukan oleh Manajemen PT. MSAL melalui Asisten Mitra II (dua) yang diawasi oleh Pengurus Koperasi Maangkat Utus;

- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;
- Bahwa kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik koperasi yang secara operasional di lapangan dikelola oleh Manajemen PT. MSAL di bawah pengawasan Pengurus Koperasi, sehingga hak anggota koperasi bukanlah kepemilikan lahan namun sebatas pembagian hasil usaha saja melalui koperasi;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;
- Bahwa pada prinsipnya pihak PT. MSAL telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, namun sesuai dengan instruksi pimpinan perusahaan, pihak perusahaan tetap menghendaki proses hukum terus berjalan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II



untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Muhammad Rayzal Sanjaya als Ray bin Hendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari petugas pengamanan kebun yang menyampaikan adanya pencurian buah kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dan ternyata benar saksi melihat ada dua tumpukan buah kelapa sawit di lahan warga. Kemudian untuk mengetahui siapa orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian mereka melakukan pengintaian di pondok tempat kebun masyarakat tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 08.30 WIB saksi beserta anggota keamanan mengecek ke pokok kelapa sawit di blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) dan di sana mereka menemukan bekas dodos atau panen baru dan pelepah kelapa sawit yang berantakan. Setelah itu mereka kembali ke pondok masyarakat untuk melanjutkan pengintaian dan sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up warna hitam yang langsung berhenti di sela tumpukan kedua buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Epi selaku sopir dan Sdr. Pirgo (Terdakwa III). Saat



itu Saksi Nicholas bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sana dan Sdr. Epi mengatakan akan mengangkut buah. Saksi Nicholas kemudian menanyakan buah itu milik siapa, awalnya mereka tidak mengaku namun setelah ditanya terus menerus, Terdakwa III mengatakan buah tersebut adalah milik koperasi;

- Bahwa Saksi Nicholas menanyakan kepada mereka kapan mereka melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan siapa saja yang ikut memanen, lalu Terdakwa III menjawab yang ikut memanen adalah Sdr. Ecu (Terdakwa I) dan Sdr. Glori (Terdakwa II). Kemudian Saksi Nicholas meminta Terdakwa III untuk menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke lokasi mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung diamankan oleh Saksi Nicholas dan petugas keamanan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor besar untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah itu mereka juga membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik untuk kemudian ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I pencurian buah kelapa sawit milik koperasi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang berlokasi di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah kelapa sawit milik koperasi yang telah dicuri yaitu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa III diketahui cara mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan memanen langsung dari pokoknya menggunakan 2 (dua) buah dodos. Setelah itu buah kelapa sawit tersebut diangkut menuju lahan masyarakat dengan menggunakan 1 (satu) buah lanjung dan 2 (dua) buah bekas karung/sak;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa diketahui peran masing-masing terdakwa yaitu:

- Terdakwa I bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Terdakwa II bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya, lalu setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit



Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengangkut buah hasil panen dengan menggunakan 1 (satu) buah bekas karung/sak;

- Terdakwa III juga bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya, lalu setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit Terdakwa III membantu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen dengan menggunakan 1 (satu) buah bekas karung/sak;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus yaitu koperasi yang bekerja sama dengan PT. MSAL berkaitan dengan pengelolaan hasil kebun kelapa sawit. Meski demikian, pengelolaan secara fisik tetap dilakukan oleh PT. MSAL termasuk juga perawatan dan pengutipan hasil kebun yang dilakukan oleh Manajemen PT. MSAL melalui Asisten Mitra II (dua) yang diawasi oleh Pengurus Koperasi Maangkat Utus;

- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;

- Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;

- Bahwa kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik koperasi yang secara operasional di lapangan dikelola oleh Manajemen PT. MSAL di bawah pengawasan Pengurus Koperasi, sehingga hak anggota koperasi bukanlah kepemilikan lahan namun sebatas pembagian hasil usaha saja melalui koperasi;

- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;

- Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak juga mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa I di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa I adalah salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan adik dari Terdakwa I sedang keliling-keliling kampung menggunakan sepeda motor. Kemudian di jalan mereka bertemu dengan Terdakwa III dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit di lahan milik koperasi dan Terdakwa III menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan untuk memanen buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah mata dodos. Setelah itu Terdakwa III datang dan mereka semua kemudian berangkat ke lahan kebun kelapa sawit milik koperasi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa II dan



Terdakwa III. Saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang lokasinya berada di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di lokasi kebun tersebut Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah mata dodos miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari tangkai dodos dan membuat tangkai dodos untuk digunakan sebagai alat panen. Lalu sekitar pukul 21.00 Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan, saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III yang memanen sedangkan Terdakwa I pergi ke pondok masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebun tersebut lalu mengambil mengambil 1 (satu) buah lanjung dari dalam pondok tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Lanjung tersebut rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kemudian Terdakwa I tumpuk di bawah pokok rambutan milik warga yang berbatasan dengan kebun milik koperasi dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit di lahan milik koperasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah bekas karung/sak yang mereka temukan di lahan kebun koperasi. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB di hari Jumat tanggal 10 maret 2023, Para Terdakwa selesai melakukan pengangkutan dan Terdakwa I mengembalikan lanjung ke dalam pondok masyarakat, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan membawa mata dodos yang sebelumnya digunakan untuk memanen, sedangkan untuk tangkai dodos dibuang begitu saja di sekitar lahan kebun milik Koperasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Sdr. Epi pergi ke lokasi Para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit milik koperasi yang sebelumnya telah mereka curi. Sdr. Epi adalah orang yang hendak membeli buah kelapa sawit hasil curian tersebut. Saat itu Terdakwa II dan Sdr. Epi datang dengan menggunakan mobil Sdr. Epi



dengan tujuan untuk mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut, namun ternyata di sana mereka sudah dipergoki oleh karyawan PT. Mulya Sawit Argo Lestari PT. MSAL) beserta petugas keamanan mereka;

- Bahwa setahu Terdakwa I, di sana mereka diinterogasi dan akhirnya Terdakwa III mengaku telah mencuri buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke lokasi mereka menumpuk buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan alasan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick-up. Setelah dihubungi oleh Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian datang lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah ada banyak orang dan petugas keamanan, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor besar PT. MSAL;
- Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut juga langsung dibawa ke timbangan dan Terdakwa I menyaksikan proses penimbangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Manuhing;
- Bahwa buah kelapa sawit milik koperasi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mencuri buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi, namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. MSAL;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III bukan lagi menjadi anggota Koperasi Maangkat Utus karena sudah menjual haknya kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II merupakan anggota dari Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjualnya kepada Sdr. Epi, lalu rencananya hasil keuntungan penjualan akan mereka bagi bertiga sama rata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Epi adalah Terdakwa III yang saat itu rencananya akan dibeli dengan harga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kilonya sesuai dengan harga buah kelapa sawit di pasaran;
  - Bahwa Sdr. Epi mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang hendak dibelinya tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curian;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
  - Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa keterangan Terdakwa II di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
  - Bahwa Terdakwa II adalah salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I yang merupakan kakak dari Terdakwa II

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



sedang keliling-keliling kampung menggunakan sepeda motor. Kemudian di jalan mereka bertemu dengan Terdakwa III dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit di lahan milik koperasi dan Terdakwa III menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan untuk memanen buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah mata dodos. Setelah itu Terdakwa III datang dan mereka semua kemudian berangkat ke lahan kebun kelapa sawit milik koperasi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang lokasinya berada di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di lokasi kebun tersebut Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah mata dodos miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari tangkai dodos dan membuat tangkai dodos untuk digunakan sebagai alat panen. Lalu sekitar pukul 21.00 Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan, saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III yang memanen sedangkan Terdakwa I pergi ke pondok masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebun tersebut lalu mengambil mengambil 1 (satu) buah lanjung dari dalam pondok tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Lanjung tersebut rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kemudian Terdakwa I tumpuk di bawah pokok rambutan milik warga yang berbatasan dengan kebun milik koperasi dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit di lahan milik koperasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah bekas karung/sak yang mereka temukan di lahan kebun koperasi. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB di hari Jumat tanggal 10 maret 2023, Para Terdakwa selesai melakukan pengangkutan dan Terdakwa I mengembalikan lanjung ke dalam pondok masyarakat, kemudian Para Terdakwa pulang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah masing-masing dengan membawa mata dodos yang sebelumnya digunakan untuk memanen, sedangkan untuk tangkai dodos dibuang begitu saja di sekitar lahan kebun milik Koperasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Sdr. Epi pergi ke lokasi Para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit milik koperasi yang sebelumnya telah mereka curi. Sdr. Epi adalah orang yang hendak membeli buah kelapa sawit hasil curian tersebut. Saat itu Terdakwa II dan dan Sdr. Epi datang dengan menggunakan mobil Sdr. Epi dengan tujuan untuk mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut, namun ternyata di sana mereka sudah dipergoki oleh karyawan PT. Mulya Sawit Argo Lestari PT. MSAL) beserta petugas keamanan mereka;

- Bahwa setahu Terdakwa II, di sana mereka diinterogasi dan akhirnya Terdakwa III mengaku telah mencuri buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke lokasi mereka menumpuk buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan alasan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick-up. Setelah dihubungi oleh Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian datang lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah ada banyak orang dan petugas keamanan, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor besar PT. MSAL;

- Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut juga langsung dibawa ke timbangan dan Terdakwa I menyaksikan proses penimbangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Manuhing;

- Bahwa buah kelapa sawit milik koperasi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram);

- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah mencuri buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III bukan lagi menjadi anggota Koperasi Maangkat Utus karena sudah menjual haknya kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II merupakan anggota dari Koperasi Maangkat Utus;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;
  - Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjualnya kepada Sdr. Epi, lalu rencananya hasil keuntungan penjualan akan mereka bagi bertiga sama rata;
  - Bahwa yang pergi menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Epi adalah Terdakwa III yang saat itu rencananya akan dibeli dengan harga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kilonya sesuai dengan harga buah kelapa sawit di pasaran;
  - Bahwa Sdr. Epi mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang hendak dibelinya tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curian;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
  - Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa keterangan Terdakwa III di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III adalah salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di jalan, saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit di lahan milik koperasi dan Terdakwa III menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan untuk memanen buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah mata dodos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan mereka semua kemudian berangkat ke lahan kebun kelapa sawit milik koperasi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang lokasinya berada di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun tersebut Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah mata dodos miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari tangkai dodos dan membuat tangkai dodos untuk digunakan sebagai alat panen. Lalu sekitar pukul 21.00 Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan, saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III yang memanen sedangkan Terdakwa I pergi ke pondok masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebun tersebut lalu mengambil mengambil 1 (satu) buah lanjung dari dalam pondok tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Lanjung tersebut rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kemudian Terdakwa I tumpuk di bawah pokok rambutan milik warga yang berbatasan dengan kebun milik koperasi dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit di lahan milik koperasi tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah bekas karung/sak yang mereka temukan di lahan kebun koperasi. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB di hari Jumat tanggal 10 maret 2023, Para Terdakwa selesai melakukan pengangkutan dan Terdakwa I mengembalikan lanjung ke dalam pondok masyarakat, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan membawa mata dodos yang sebelumnya digunakan untuk memanen, sedangkan untuk tangkai dodos dibuang begitu saja di sekitar lahan kebun milik Koperasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Sdr. Epi pergi ke lokasi Para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit milik koperasi yang sebelumnya telah mereka curi. Sdr. Epi adalah orang yang hendak membeli buah kelapa sawit hasil curian tersebut. Saat itu Terdakwa II dan dan Sdr. Epi datang dengan menggunakan mobil Sdr. Epi dengan tujuan untuk mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut, namun ternyata di sana mereka sudah dipergoki oleh karyawan PT. Mulya Sawit Argo Lestari PT. MSAL) beserta petugas keamanan mereka;
- Bahwa di sana mereka diinterogasi dan akhirnya Terdakwa III mengaku telah mencuri buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke lokasi mereka menumpuk buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan alasan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick-up. Setelah dihubungi oleh Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian datang lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah ada banyak orang dan petugas keamanan, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor besar PT. MSAL;
- Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut juga langsung dibawa ke timbangan dan Terdakwa I menyaksikan proses penimbangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Manuhing;
- Bahwa buah kelapa sawit milik koperasi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;
- Bahwa Terdakwa III sebelum sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi dan sudah pernah juga mencuri sebanyak empat kali di kebun milik PT. MSAL;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III bukan lagi menjadi anggota Koperasi Maangkat Utus karena sudah menjual haknya kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II merupakan anggota dari Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjualnya kepada Sdr. Epi, lalu rencananya hasil keuntungan penjualan akan mereka bagi bertiga sama rata;
- Bahwa yang pergi menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Epi adalah Terdakwa III yang saat itu rencananya akan dibeli dengan harga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kilonya sesuai dengan harga buah kelapa sawit di pasaran;
- Bahwa Sdr. Epi mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang hendak dibelinya tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Replas Penimbangan;
2. Buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) Kg;
3. 1 (satu) buah lanjung warna hijau;
4. 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit);
5. 1 (satu) buah bekas karung/sak;
6. 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit);
7. 1 (satu) buah bekas karung/sak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit di lokasi milik Koperasi Maangkat Utus tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak koperasi ataupun PT MSAL;
- Bahwa buah kelapa sawit milik koperasi yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



kelapa sawit dengan berat 1.690 kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) yang seluruhnya adalah milik Koperasi Maangkat Utus;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atas ajakan dari Terdakwa I, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu bertemu dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Koperasi Maangkat Utus;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan dua sepeda motor menuju ke Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang lokasinya berada di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lahan kelapa sawit milik Koperasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi kebun tersebut Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah mata dodos miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari tangkai dodos dan membuat tangkai dodos untuk digunakan sebagai alat panen. Lalu sekitar pukul 21.00 Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan, saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III yang memanen sedangkan Terdakwa I pergi ke pondok masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebun tersebut lalu mengambil mengambil 1 (satu) buah lanjung dari dalam pondok tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Lanjung tersebut rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kemudian Terdakwa I tumpuk di bawah pokok rambutan milik warga yang berbatasan dengan kebun milik koperasi dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin di lahan milik koperasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit hasil mengambil secara tanpa izin tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah bekas karung/sak yang mereka temukan di lahan kebun koperasi. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB di hari Jumat tanggal 10 maret 2023, Para Terdakwa selesai melakukan pengangkutan dan Terdakwa I mengembalikan lanjung ke dalam pondok masyarakat, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan membawa mata



dodos yang sebelumnya digunakan untuk memanen, sedangkan untuk tangkai dodos dibuang begitu saja di sekitar lahan kebun milik Koperasi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Sdr. Epi pergi ke lokasi Para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit milik koperasi yang sebelumnya telah mereka ambil secara tanpa izin. Sdr. Epi adalah orang yang hendak membeli buah kelapa sawit hasil mengambil secara tanpa izin tersebut. Saat itu Terdakwa II dan dan Sdr. Epi datang dengan menggunakan mobil Sdr. Epi dengan tujuan untuk mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut, namun ternyata di sana mereka sudah dipergoki oleh karyawan PT. Mulya Sawit Argo Lestari (PT. MSAL) beserta petugas keamanan mereka;
- Bahwa Terdakwa III mengaku telah mengambil buah kelapa sawit tersebut secara tanpa izin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Manuhing;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak koperasi maupun PT. MSAL;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III bukan lagi menjadi anggota Koperasi Maangkat Utus karena sudah menjual haknya kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II merupakan anggota dari Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;
- Bahwa anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjualnya kepada Sdr. Epi, lalu rencananya hasil keuntungan penjualan akan mereka bagi bertiga sama rata;
- Bahwa yang pergi menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Epi adalah Terdakwa III yang saat itu rencananya akan dibeli dengan harga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kilonya sesuai dengan harga buah kelapa sawit di pasaran;
- Bahwa Sdr. Epi mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang hendak dibelinya tersebut adalah buah kelapa sawit hasil mengambil secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buah Replas Penimbangan merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis yang



menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;

- Bahwa barang bukti berupa kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) merupakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus secara tanpa izin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lanjung warna hijau merupakan lanjung yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil mengambil secara tanpa izin tersebut

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos merupakan dodos yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas karung/sak merupakan karung yang digunakan oleh masing-masing Sdr. Epi dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen menuju ke kebun pribadi milik masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Fransiska als Ucu bin Daniel Martin, Terdakwa II Glori Marantika Als Glori Als Neneng Bin Daniel Martin, dan Terdakwa III Pirgo als Pigong bin Heldi Salmer telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/KKN/Eoh.2/05/2023 serta dalam persidangan Terdakwa I Fransiska als Ucu bin Daniel Martin, Terdakwa II Glori Marantika Als Glori Als Neneng Bin Daniel Martin, dan Terdakwa III Pirgo als Pigong bin Heldi Salmer telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Fransiska als Ucu bin Daniel Martin, Glori Marantika Als Glori Als Neneng Bin Daniel Martin, dan Pirgo als Pigong bin Heldi Salmer adalah Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang bagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula adanya dugaan pengambilan buah kelapa sawit secara tanpa izin tersebut berawal dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh Saksi Nicholas bersama dengan dua orang petugas keamanan kebun yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB rutin di daerah blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua). Saat itu Saksi Nicholas menemukan adanya dua tumpukan buah kelapa sawit yang diletakkan di lahan masyarakat, oleh karenanya Saksi Nicholas merasa curiga dan memutuskan untuk melakukan pengintaian di pondok tempat kebun

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut untuk mengetahui siapa yang akan mengambil tumpukan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Nicholas beserta anggota keamanan mengecek ke pokok kelapa sawit di blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) dan di sana mereka menemukan bekas dodos atau panen baru dan pelepah kelapa sawit yang berantakan. Setelah itu mereka kembali ke pondok masyarakat untuk melanjutkan pengintaian dan sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up warna hitam yang langsung berhenti di sela tumpukan kedua buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Nicholas mendatangi mobil tersebut, ia bertemu dengan Sdr. Epi selaku sopir dan Terdakwa III. Saat itu Saksi Nicholas menanyai mereka tentang apa yang sedang mereka lakukan di sana, kemudian setelah ditanya secara terus-menerus Terdakwa III mengatakan buah tersebut adalah milik Koperasi Maangkat Utus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa III kemudian diketahui keterlibatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus secara tanpa izin. Kemudian Saksi Nicholas meminta Terdakwa III untuk menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke lokasi mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung diamankan oleh Saksi Nicholas dan petugas keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I saat itu dapat diketahui pengambilan buah kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang berlokasi di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atas ajakan dari Terdakwa I, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu bertemu dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Koperasi Maangkat Utus. Kemudian Para Terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan dua sepeda motor menuju ke Blok M/N 25 (dua puluh lima) Afdeling Mitra II (dua) yang lokasinya berada di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lokasi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus. Sesampainya di lokasi kebun tersebut Terdakwa III mengeluarkan 1 (satu) buah mata dodos miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari tangkai dodos dan membuat tangkai dodos untuk digunakan sebagai alat panen. Lalu sekitar pukul 21.00 Para Terdakwa mulai melakukan pemanenan, saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III yang memanen sedangkan Terdakwa I pergi ke pondok masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebun tersebut lalu mengambil mengambil 1 (satu) buah lanjung dari dalam pondok tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci. Lanjung tersebut rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kemudian Terdakwa I tumpuk di bawah pokok rambutan milik warga yang berbatasan dengan kebun milik koperasi dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin di lahan milik koperasi tersebut. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit hasil mengambil secara tanpa izin tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah bekas karung/sak yang mereka temukan di lahan kebun koperasi. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB di hari Jumat tanggal 10 maret 2023, Para Terdakwa selesai melakukan pengangkutan dan Terdakwa I mengembalikan lanjung ke dalam pondok masyarakat, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan membawa mata dodos yang sebelumnya digunakan untuk memanen, sedangkan untuk tangkai dodos dibuang begitu saja di sekitar lahan kebun milik Koperasi Maangkat Utus;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Sdr. Epi pergi ke lokasi Para Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit milik koperasi yang sebelumnya telah mereka ambil secara tanpa izin. Sdr. Epi adalah orang yang hendak membeli buah kelapa sawit hasil mengambil secara tanpa izin tersebut. Saat itu Terdakwa II dan dan Sdr. Epi datang dengan menggunakan mobil Sdr. Epi dengan tujuan untuk mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut, namun ternyata di sana mereka sudah dipergoki oleh karyawan PT. Mulya Sawit Argo Lestari PT. MSAL) beserta petugas keamanan mereka;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik Koperasi Maangkat Utus yang diambil secara tanpa izin tersebut diketahui sebanyak 87 (delapan puluh

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Kkn



tujuh) janjang. Adapun terhadap buah kelapa sawit tersebut langsung dibawa ke pabrik dan dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh Terdakwa I. Dari hasil penimbangan tersebut diketahui buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang milik Koperasi Maangkat Utus yang diambil secara tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut keseluruhannya memiliki berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Koperasi Maangkat Utus pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Koperasi Maangkat Utus selaku pemiliknya maupun dari PT. MSAL selaku pihak yang secara langsung melakukan perawatan, dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga diketahui Terdakwa I dan Terdakwa III bukan lagi merupakan anggota Koperasi Maangkat Utus. Sedangkan, Terdakwa II masih merupakan anggota Koperasi Maangkat Utus.



Meski demikian, berdasarkan keterangan dari Saksi Wandi dan Saksi Nicholas yang saling bersesuaian lahan tersebut merupakan lahan plasma yang telah diserahkan oleh PT. MSAL kepada Koperasi Maangkat Utus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Wandi diketahui bahwa Koperasi Maangkat Utus merupakan koperasi yang bekerja sama dengan PT. MSAL berkaitan dengan pengelolaan hasil kebun kelapa sawit. Meski demikian, pengelolaan secara fisik tetap dilakukan oleh PT. MSAL termasuk juga perawatan dan pengutipan hasil kebun yang dilakukan oleh Manajemen PT. MSAL melalui Asisten Mitra II (dua) yang diawasi oleh Pengurus Koperasi Maangkat Utus. Lebih lanjut, keanggotaan dari Koperasi Maangkat Utus saat ini berjumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam) anggota, yang di dalamnya termasuk juga ada Terdakwa II yang masih terdaftar sebagai anggota koperasi. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III dulunya juga merupakan anggota koperasi, namun sekarang sudah tidak lagi karena Terdakwa I dan Terdakwa III sudah menjual haknya selaku masyarakat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sistem pembagian hasil kebun kelapa sawit yang menjadi hak masyarakat dilakukan melalui koperasi dengan cara melakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi setelah dilakukan pemotongan biaya produksi yang meliputi perawatan kebun dan operasional kebun. Setelah itu, sisanya baru dibagikan sama kepada seluruh anggota koperasi. Sehingga, anggota koperasi dilarang untuk melakukan pemanenan langsung atau mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik koperasi karena kebun tersebut adalah milik Koperasi dan bukan anggota koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Koperasi Maangkat Utus yang secara operasional di lapangan dikelola oleh Manajemen PT. MSAL di bawah pengawasan Pengurus Koperasi, sehingga hak anggota koperasi bukanlah kepemilikan lahan namun sebatas pembagian hasil usaha saja melalui koperasi;

Menimbang, oleh karena itu perbuatan mengambil buah kelapa sawit di lahan kebun milik Koperasi Maangkat Utus yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III yang bukan merupakan anggota koperasi dan Terdakwa II yang merupakan anggota koperasi secara tanpa izin dari pemiliknya, keseluruhannya termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjualnya kepada Sdr. Epi, lalu rencananya hasil keuntungan penjualan akan mereka bagi bertiga sama rata. Terdakwa III adalah orang yang pergi menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Epi, yang saat itu rencananya akan dibeli dengan harga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kilonya sesuai dengan harga buah kelapa sawit di pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" menyebutkan yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka



melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh kilogram) dari lahan milik Koperasi Maangkat Utus yang dikelola oleh PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) yang berlokasi di Blok M/N 25 Afdeling Mitra II (dua) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana telah disebutkan dalam unsur-unsur sebelumnya maka dapat diketahui masing-masing dari Para Terdakwa tersebut memiliki peran dalam mencapai tujuan yang sama yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa I bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Terdakwa II bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya, lalu setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengangkut buah hasil panen dengan menggunakan 1 (satu) buah bekas karung/sak;
- Terdakwa III juga bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya, lalu setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit Terdakwa III membantu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah hasil panen dengan menggunakan 1 (satu) buah bekas karung/sak;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran dari masing-masing terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Para Terdakwa untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil buah kelapa sawit yang keseluruhannya merupakan milik Koperasi Maangkat Utus untuk kemudian dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Replas Penimbangan yang diketahui merupakan hasil penimbangan yang dibuat secara tertulis dan menunjukkan jumlah serta berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa secara tanpa izin, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) Kg yang disita dari Terdakwa I dan merupakan hasil dari kejahatan, namun di persidangan terungkap buah kelapa sawit tersebut merupakan milik dari Koperasi Maangkat Utus dan pengelolaannya dilakukan oleh PT. MSAL yang telah diambil secara tanpa izin oleh Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Koperasi Maangkat Utus dan PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) melalui Sdr. Nicholas Perangin Angin (Saksi Nicholas);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah lanjung warna hijau, 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit), 1 (satu) buah bekas karung/sak, 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit), dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Koperasi Maangkat Utus mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fransiska als Ucu bin Daniel Martin, Terdakwa II Glori Marantika als Glori als Neneng bin Daniel Martin, dan Terdakwa III Pirgo als Pigong bin Heldi Salmer tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Replas Penimbangan;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - Buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) Kg;



dikembalikan kepada Koperasi Maangkat Utus dan PT. Mulya Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) melalui Sdr. Nicholas Perangin Angin;

- 1 (satu) buah lanjung warna hijau;
- 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit);
- 1 (satu) buah bekas karung/sak;
- 1 (satu) buah Dodos (alat panen kelapa sawit);
- 1 (satu) buah bekas karung/sak;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.,